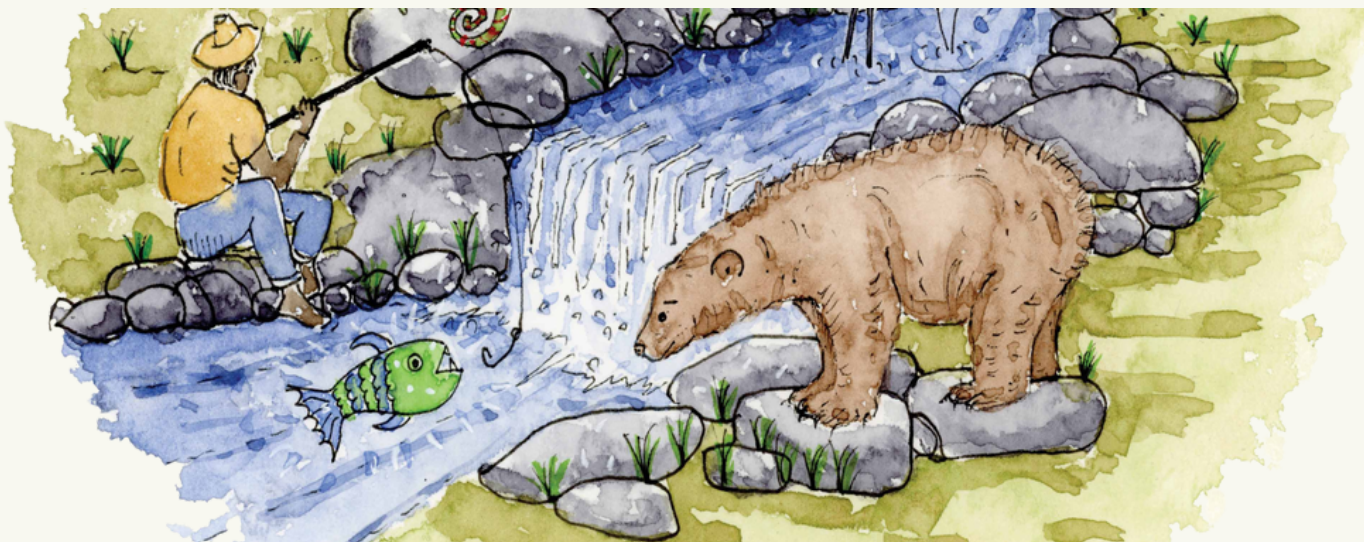




PAKTA AIR TRANSFORMATIF



© Transformative Water Pact, March 2023
Facilitation of the round tables : Paige Shipman - <https://paigeshipman.nl/>
Illustrations by Cristian Olmos Herrera - www.cristianolmos.com
Translations by Presence Translate and Interact - www.presencegroup.eu

PAKTA AIR TRANSFORMATIF

1) Pendahuluan

Pada Maret 2023, para pemimpin dunia dan pemangku kepentingan di berbagai sektor akan berkumpul di New York untuk menghadiri Konferensi Air PBB, yang digelar khusus untuk mengatasi krisis air global. Dari pengalaman orang-orang di seluruh dunia yang tak terhitung jumlahnya, dan dengan didukung oleh bukti ilmiah yang substansial, jelaslah bahwa diperlukan adanya perubahan besar dalam cara kita berbagi dan memelihara air. Dalam beberapa dekade sejak Konferensi Air PBB terakhir pada 1977, sumber air telah dieksploitasi dan dicemari demi keuntungan ekonomi segelintir orang. Akibatnya, kondisi ekosistem kian terpuruk dan mayoritas wargadunia hanya mengandalkan air yang terlalu sedikit dan tidak aman untuk digunakan.

1.1 Apa itu Pakta Air Transformatif?

Pakta Air Transformatif (Transformative Water Pact atau TWP) telah dikembangkan sebagai tanggapan atas eksploitasi alam berkelanjutan, pengabaian hak asasi manusia, dan ketidakseimbangan kekuatan ekstrem yang menjadi ciri tata kelola air kontemporer di seluruh dunia. Pakta ini menjabarkan visi alternatif dari tata kelola air berdasarkan prinsip keadilan, persamaan, dan kepedulian terhadap lingkungan. TWP meliputi dua bagian *prinsip utama* dan *kerangka kerja tindakan*, yang memberikan pedoman dan prioritas strategis untuk memandu pengambilan keputusan bagi perubahan transformatif dalam tata kelola air.

1.2 Apa itu tata kelola air transformatif?

Tata kelola air di sini didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan dan lembaga (formal dan informal) serta hubungan kekuasaan terkait yang memengaruhi aliran, kualitas, penggunaan, ketersediaan, dan distribusi air, baik air tawar atau asin, permukaan atau bawah permukaan. Selanjutnya, tata kelola air *Transformatif* merujuk pada, proses pengambilan keputusan, lembaga, dan hubungan kekuasaan yang diperlukan untuk mengedepankan keadilan, kesetaraan, dan kepedulian terhadap lingkungan yang berkaitan dengan air.

1.3 Bagaimana Pakta Air Transformatif dikembangkan?

TWP diprakarsai oleh organisasi keadilan lingkungan Belanda Both ENDS dan lembaga pengetahuan air internasional IHE-Delft. TWP dikembangkan dan disusun oleh 40+ kelompok pendukung keadilan lingkungan dari masyarakat sipil dan akademisi, terutama dari Global South, yang bekerja secara ekstensif pada sejumlah isu terkait air di seluruh dunia. Isinya ditentukan melalui proses diskusi meja bundar online dan disusun mulai Desember 2022 hingga Februari 2023. TWP adalah dokumen dinamis yang dapat berfungsi sebagai dasar untuk diskusi dan penyempurnaan lebih lanjut.

1.4 Siapa target Pakta Air Transformatif?

TWP dapat didukung oleh setiap pelaku yang mendukung prinsip transformatif dan berkomitmen untuk menerapkan kerangka tindakan dalam bidang keahlian dan lingkup pengaruh mereka sendiri, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pembuat kebijakan, akademisi, pelaku sektor swasta, kelompok komunitas, dan organisasi pemerintah.

2) UNGKAPAN KOMITMEN

Dengan menandatangani TWP, kami mengungkapkan hal berikut:

1. Dukungan kami terhadap prinsip utama Tata Kelola Air Transformatif
2. Tekad kami untuk berkontribusi dalam menerapkan Kerangka Tindakan, dalam bidang keahlian dan lingkup pengaruh kami masing-masing.
3. Komitmen kami untuk menahan diri dari setiap aktivitas yang merusak prinsip atau tindakan yang dijelaskan dalam TWP
4. Komitmen kami terhadap kolaborasi dan pembelajaran transdisipliner dengan penanda tangan TWP lainnya.
5. Komitmen kami untuk mendorong pelaku lain agar bergabung dengan TWP.
6. Komitmen kami untuk menentang pelaku, kebijakan, atau praktik yang merusak prinsip atau tindakan yang dijelaskan dalam TWP.

3) PRINSIP UTAMA TATA KELOLA AIR TRANSFORMATIF

1. **Tata Kelola Air Transformatif mengakui bahwa air adalah elemen penting bagi keberlanjutan semua kehidupan di dunia**, dan bahwa berkembangnya badan air dan ekosistem sekitarnya harus diprioritaskan sebagai tujuan akhir itu sendiri.
2. **Tata Kelola Air Transformatif mengakui bahwa air memiliki nilai budaya, adat, sosial, spiritual dan alam yang beragam**, dengan memberikan prioritas bagi sistem nilai yang memelihara kesejahteraan umum dan kepedulian lingkungan.
3. **Tata Kelola Air Transformatif mengakui air dan badan air sebagai milik bersama**, di mana komunitas berperan penting sebagai pemelihara pengetahuan untuk pengelolaan yang efektif, afektif, dan sama.
4. **Tata Kelola Air Transformatif melindungi dan menegakkan hak asasi manusia dan deklarasi hak asasi manusia sebagaimana disepakati oleh majelis umum PBB**, termasuk tetapi tidak terbatas pada; Hak Asasi Manusia atas Air dan Sanitasi, Hak Asasi Manusia atas Lingkungan yang Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Deklarasi Hak Masyarakat Adat, Deklarasi Hak Petani, dan Deklarasi Pembela Hak Asasi Manusia.
5. **Tata Kelola Air Transformatif mengakui bahwa krisis kualitas, keamanan, akses, dan distribusi air saat ini sangat berkaitan dengan aktivitas manusia yang tidak berkelanjutan**, termasuk tetapi tidak terbatas pada; ekstraktivisme, intensifikasi pertanian, penggundulan hutan, bendungan sungai berskala besar, dampak terhadap keanekaragaman hayati (kehilangan keanekaragaman hayati & masuknya spesies invasif), ekstraksi air tanah industri, reklamasi lahan berskala besar, perampasan tanah, korupsi, dan perubahan iklim.
6. **Tata Kelola Air Transformatif mengakui bahwa krisis air kontemporer dibentuk oleh hubungan kekuasaan yang tidak setara dan ketidakadilan**, yang mengakibatkan tidak meratanya distribusi risiko dan manfaat yang berkaitan dengan air, hingga merugikan kelompok terpinggirkan termasuk perempuan, masyarakat adat, petani, etnis minoritas, petani subsisten, nelayan, dan masyarakat miskin.
7. **Tata Kelola Air Transformatif mengakui bahwa ketidakadilan yang saat ini terjadi dalam tata kelola air berakar pada sistem historis**, seperti kapitalisme dan pembangunan yang tidak merata, yang tercermin dalam perubahan iklim dan logika privatisasi dan pertumbuhan tanpa batas; neokolonialisme, yang tercermin dalam hegemoni pengetahuan dan kepentingan bekas penjajah dan negara-negara industri; dan pola patriarki, yang tercermin dalam diskriminasi gender dan eksploitasi tenaga kerja perempuan (tanpa bayaran).
8. **Tata Kelola Air Transformatif mengakui tanggung jawab yang berbeda terkait krisis air dan iklim kontemporer**, dan bahwa tanggung jawab terhadap perubahan utamanya terletak pada negara-negara industri, elite politik dan ekonomi, perusahaan (multinasional) dan kelompok serta pelaku lain yang menerima manfaat dari penggunaan air yang tidak adil dan tidak berkelanjutan.
9. **Tata Kelola Air Transformatif mengakui bahwa lembaga publik yang responsif merupakan prasyarat untuk tata kelola air yang adil dan berkelanjutan**, melalui kebijakan progresif, peraturan, pendanaan, kolaborasi lintas dan interdisipliner serta keterlibatan masyarakat.
10. **Tata Kelola Air Transformatif menekankan perlunya ruang sipil yang aman, yang memungkinkan warga untuk berbicara dan bergerak secara bebas dan aman**, sehingga

berfungsi sebagai prasyarat untuk pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, dan adil secara sosial dalam kaitannya dengan air.

3) KERANGKA KERJA UNTUK TINDAKAN

Berdasarkan prinsip di atas, dan guna mencapai Tata Kelola Air Transformatif, kami berkomitmen untuk secara aktif menerapkan, mendukung, dan mengajak pihak lain untuk:

Lembaga publik yang responsif

1. **Menganalisis peran, fungsi, dan hubungan kekuasaan lembaga** formal dan informal yang terlibat dalam tata kelola harian air dalam konteks yang ditetapkan, untuk mengidentifikasi tantangan, peluang, dan prioritas strategis guna mendukung tata kelola air transformatif.
2. **Mengadopsi pendekatan berbasis hak** dalam merumuskan, menerapkan, dan menyelaraskan undang-undang, kebijakan, dan/atau pemrograman lintas sektor yang memengaruhi aliran, kualitas, penggunaan, ketersediaan, dan distribusi air.
3. **Mendukung tata kelola air berbasis masyarakat yang inklusif dan adil gender** dengan menempatkan kebutuhan, pengetahuan, dan aspirasi masyarakat dalam inti proses pengambilan keputusan dan reformasi kelembagaan yang berkaitan dengan air, dengan memperhatikan keragaman dalam masyarakat dan hubungan kekuasaan.
4. **Mendukung pengembangan kapasitas dan pembelajaran transdisipliner di kalangan para profesional sektor air**, untuk memberikan perhatian dan bersikap tanggap terhadap kebutuhan, pengetahuan, dan aspirasi komunitas.
5. **Memprioritaskan perolehan pendapatan dan investasi yang adil** guna memperkuat kapasitas lembaga formal dan informal untuk pengelolaan air yang adil dan pemulihan ekologis, berdasarkan kebutuhan, pengetahuan, dan aspirasi komunitas.
6. **Melakukan reformasi kelembagaan yang sesuai konteks** untuk pengelolaan badan air publik, yang mengakui air dan infrastruktur terkait sebagai milik bersama.
7. **Menjunjung tinggi transparansi dan akses informasi yang bebas dan mudah** bagi semua orang terkait kebijakan dan praktik yang berdampak terhadap aliran, kualitas, keamanan, ketersediaan, dan distribusi air.

Pertukaran dan pengembangan pengetahuan

1. **Mendukung kolaborasi transdisipliner dan pembelajaran bersama** antara warga, praktisi, akademisi, pembuat kebijakan, pelaku masyarakat sipil, dan pelaku sektor swasta yang terlibat dalam tata kelola air, dengan tujuan memperbaiki hierarki pengetahuan yang sudah ada dan kesenjangan kekuasaan dalam tata kelola air.
2. **Melindungi, memupuk, dan belajar dari sistem adat dan tradisional serta praktik pengelolaan air** yang mengutamakan kesejahteraan bersama dan nilai intrinsik alam.
3. **Memfasilitasi dan menyubsidi pertukaran pembelajaran transnasional yang inklusif, antara masyarakat dan masyarakat sipil yang terlibat dalam tata kelola air** di berbagai konteks dan skala, untuk menjalankan pemupukan silang terhadap pengalaman dengan pengelolaan air berbasis komunitas dan menerjemahkan pengalaman ini ke dalam rekomendasi kebijakan di tingkat regional, nasional, dan internasional.
4. **Memfasilitasi dan menyubsidi pengembangan inovasi inklusif dalam layanan air**, untuk kelompok yang kurang mampu, terpinggirkan, dan terpinggirkan secara tradisional, berdasarkan kebutuhan, pengetahuan, dan aspirasi mereka.
5. **Menetapkan kampanye pemantauan air publik kualitatif dan kuantitatif**, dengan fokus khusus pada badan air yang mengalami penarikan dan/atau polusi oleh pengguna air berskala besar.

Keadilan dan persamaan

1. **Menganalisis bagaimana ketidaksetaraan sistemis tercermin dalam kebijakan dan praktik kontemporer**, dengan tujuan mengembangkan dan menerapkan langkah korektif demi memperbaiki ketidaksetaraan.
2. **Mengadopsi perspektif lintas bagian dan berbasis hak ke dalam perumusan kebijakan air**, untuk memprioritaskan pemulihan ketidakadilan (historis) terhadap kelompok yang terpinggirkan oleh masyarakat.
3. **Menjamin dan melindungi ruang sipil yang aman dan hak untuk berkumpul**, sehingga pelaku masyarakat sipil individu dapat menyampaikan aspirasi dengan aman dan bebas, dan memastikan perlindungan pembela hak asasi manusia lingkungan dengan perhatian khusus pada perempuan.
4. **Menjamin Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) dan hak veto kepada masyarakat** dalam hal infrastruktur baru, pertanian, pertambangan, industri, dan pembangunan berskala besar lainnya yang memengaruhi aliran, kuantitas, kualitas, ketersediaan, atau distribusi air.

Kapasitas setempat

1. **Memperkuat kapasitas setempat** organisasi pengelolaan air yang dipimpin komunitas berdasarkan kebutuhan dan prioritas sebagaimana diidentifikasi oleh komunitas sendiri.
2. **Mendukung pembentukan jaringan horizontal** antara organisasi komunitas dalam sistem air bersama, untuk mempromosikan dan memperkuat rasa solidaritas antara pengguna air dan memupuk pertukaran pembelajaran.
3. **Memberikan dukungan hukum dan penguatan kelembagaan** terhadap organisasi berbasis komunitas dan organisasi pengelolaan air yang dipimpin komunitas, sehingga mereka dapat menjamin hak mereka dalam konteks tata kelola air.

Integritas ekologis

1. **Menegakkan moratorium** pembangunan infrastruktur berskala besar, konsesi pertambangan, pertanian dan kehutanan berskala besar, dan industri lain yang mengancam hak atas air dan/atau integritas ekologis.
2. **Mengembangkan strategi pengelolaan lingkungan yang restoratif secara ekologis** di tingkat daerah aliran sungai melalui perencanaan tata ruang berbasis masyarakat yang inklusif dan adil gender.
3. **Menjadikan perbaikan daerah aliran sungai yang mengalami degradasi sebagai prioritas fiskal dan politik.**
4. **Memberikan kompensasi yang adil kepada komunitas** atas upaya mereka dalam memelihara ekosistem, baik pemeliharaan de facto maupun de jure.

Peraturan Internasional

1. **Mendukung pengembangan dan penerapan undang-undang dan peraturan internasional yang mengikat bagi perusahaan multinasional yang beroperasi di seluruh dunia**, yang aktivitas bisnisnya memengaruhi aliran, kualitas, kuantitas, ketersediaan, dan distribusi air.
2. **Merangsang kolaborasi lintas batas** antara negara dan masyarakat yang berbagi badan air demi memastikan tata kelola badan air dan ekosistem lintas batas sekitarnya yang berkelanjutan dan adil secara sosial.

This pact has been co-authored by:

Umbela Transformaciones Sostenibles

Dhaatri Trust

SEEPAT

IHE Delft water and development program

Movimiento socioambiental Kumanday

La Alianza Abrazo al Río La Miel

International Rivers

Instituto Cordilheira

Natural Seeds Alliance

Jeunes volontaires pour l'environnement Côte d'Ivoire

Green Development Advocates

Umbela Transformaciones Sostenibles

Fundación Plurales

Legal Rights and Natural Resources Center

Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente

Convergence of Initiatives for Environmental Justice

Kalikasan People's Network for the Environment

Both ENDS

WALHI South Sulawesi

Solidaritas Perempuan

Millennium Community Development Initiatives

Ana María Arbeláez-Trujillo, PhD candidate, WUR

Dr Lena Hommes, Lecturer and Postdoc researcher at WUR

Prof. Dr Margreet Zwarteveen, Professor of water governance at IHE and UvA

Irene Leonardelli, PhD candidate at IHE Delft

Dr Alejandro Camargo, Assistant professor at Universidad del Norte Colombia

Dr Hind Ftouhi, Independent researcher

Akosua Boakye-Ansah, PhD candidate at IHE Delft

Edgar Isch-López, Teacher at Universidad Central del Ecuador

Devralin Lagos, Assistant Professor of Community Development College of Social Work and Community Development University of the Philippines Diliman

